



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURTAPIK
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 631298

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m²/176 m² di SITUBONDO, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 228.500.000

1. MOBIL, IZUSU HELF DUM TRUK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, MITSHUBISI L300 PICKUP Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. LAINNYA, KUBOTA DIESEL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
5. LAINNYA, KUBOTA DIESEL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
6. LAINNYA, TEHNIK MANUAL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.800.000
7. LAINNYA, MUJI MIXER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.118.054

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 747.418.054

III. HUTANG Rp. 152.393.300



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

595.024.754

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.